BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 7 NO 1, MARET 2022
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Saparyanto, Ulyani Zulaeha, Anang Sophan Tornado, Ifrani , Suprapto

Fakultas Hukum; Program Magistrr Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: saparyanto1402@gmail.com, mulyani.zulaeha@ulm.ac.id, anangtornado@gmail.com, ifrani@ulm.ac.id, suprapto@ulm.ac.id

Abstrak*: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki Komisi Kode Etik Polri dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis putusan Komisi Kode Etik Polri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriftif, Kemudian dengan menggunakan beberapa pendekatan, berupa: (1) Peraturan Perundang-undangan (statute approach), (2) Pendekatan sejarah (historis approach), (3) Pendekatan kasus (case approach), dan (4) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembentukan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan pada jabatan dan kepangkatan semata tanpa adanya syarat formil gelar kesarjanaan dalam hal ini Sarjana Hukum (S.H.), serta tidak mensyaratkan adanya batas usia, memiliki pelatihan atau pendidikan hakim dan lulus ujian hakim, sebagaimana syarat menjadi hakim pada Peradilan Negeri maupun Peradilan Militer. Mengingat Komisi Kode Etik Polri juga bertindak dan mempunyai kewenangan seperti hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga jika disandingkan dengan hakim pada Peradilan Umum atau Peradilan Militer. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak memenuhi rasa keadilan, bukan dikarenakan Komisi Kode Etik Polri yang tidak bisa berlaku adil atau karena memihak/berat sebelah kepada salah satu pihak, akan tetapi karena jenis sanksi yang sudah ditentukan oleh Perkap. Sedangkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri berupa penjatuhan hukuman jika bersalah dan direhabilitasi serta dikembalikan hak-haknya jika tidak bersalah setelah dibuktikan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Polri, mencerminkan adanya Kepastian Hukum.*

Kata Kunci: *Komisi Kode Etk Polri, Keadilan, Kepastian Hukum*

Abstract: *This study aims to: (1) identify and analyze the qualifications and competencies of the Polri Code of Ethics Commission in enforcing the Polri Professional Code of Ethics and (2) to identify and analyze the decisions of the Polri Code of Ethics Commission. The type of research used is normative legal research, with the nature of prescriptive research, then by using several approaches, in the form of: (1) Legislation (statute approach), (2) historical approach (historical approach), (3) case approach (case approach), and (4) conceptual approach. The formation of the Police Code of Ethics Commission is only based on position and rank alone without any formal requirements for a bachelor's degree in this case a Bachelor of Law (S.H.), and does not require an age limit, have training or education for judges and pass the judge exam, as are the requirements to become a judge at the Court. State and Military Courts. Considering that the Police Code of Ethics Commission also acts and has the authority as a judge, namely examining and deciding cases of violations of the Police Professional Code of Ethics committed by members of the National Police. So when juxtaposed with judges in General Courts or Military Courts.The decision of the National Police Code of Ethics Commission Session did not fulfill a sense of justice, not because the Police Code of Ethics Commission could not act fairly or because it was partial / partial to one party, but because of the type of sanctions that had been determined by the Perkap. Meanwhile, the decision of the Police Code of Ethics Commission Session in the form of imposing a sentence if guilty and being rehabilitated and their rights returned if not guilty after being proven through the mechanism of the Police Code of Ethics Commission Session, reflecting the existence of legal certainty.*

Keywords*: Police Code of Ethics Commission, Justice, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Tugas pokok Polri diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia[1], yang berbunyi: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti UU Kepolisian tersebut kemudian terbitlah 3 (tiga) Peraturan Pemerintah pada tahun 2003, yakni: PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Angota Polri dan PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, yang kesemuanya merupakan peraturan pelaksana yang harus dipedomani bagi anggota Polri.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.[2]

Namun dalam pelaksanaan tugas ada kalanya anggota Polri membuat kesalahan atau pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang berdampak pada si anggota tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai resiko tugas atau resiko pekerjaan yang harus dijalaninya. Untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, baik disiplin maupun kode etik profesi Polri selalu dilaksanakan melalui mekanisme sidang, baik berupa sidang disiplin maupun sidang kode etik profesi Polri. Tujuan pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri diantaranya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan disiplin dan pembinaan karier anggota Polri.[3]

Penegakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak boleh berlarut-larut atau tidak ada kejelasan nasibnya, sehingga ada ketentuan tentang batas waktu

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

[2] Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Konsideran menimbang huruf a

[3] Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Pasal 2 huruf c

penyelesaian pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri. Bila memang terbukti melanggar/bersalah akan segera dijatuhi hukuman berupa sanksi dan setelah menjalani hukuman akan dilakukan pengawasan selama 6 bulan, maka setelah itu segera dikembalikan hak-haknya. Namun apabila tidak terbukti bersalah, akan segera direhabilitasi namanya agar dikemudian hari jika yang bersangkutan berprestasi akan mempunyai kesempatan mendapatkan penghargaan/*reward* yang sesuai dengan prestasinya tersebut. Itu semua dimaksudkan agar jangan sampai ada ungkapan "*Dosa tak Terampun, Pahala tak Terhimpun*".

Kode Etik Profesi Polri atau KEPP berisi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.[4]

Untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri, pemeriksa menggunakan regulasi berupa Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagai hukum materiil, yang ruang lingkupnya tentang Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian.[5] Yang tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagai hukum acaranya (formilnya). Sedangkan secara teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut menggunakan aturan berupa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 9 dan 10 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri berisi tentang syarat susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di tingkat Polda dan Polres hanya berdasarkan jabatan dan kepangkatan. Hal tersebut lebih dikuatkan dengan bunyi Pasal 7 bahwa Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota KKEP berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Artinya persidangan dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagai anggota Komisi Kode Etik Polri hanya didasarkan pada surat perintah pimpinan saja, tanpa mensyaratkan pendidikan formil tertentu (gelar kesarjanaan), hal ini sangat bertolak belakang dengan persidangan pada Peradilan Umum, Peradilan Militer maupun Peradilan lainnya,

[4] Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 1 angka ke 5
[5] Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 4

bahwa perangkat sidangnya selalu mengutamakan pendidikan formil tertentu (gelar kesarjanaan) dalam hal ini adalah Sarjana Hukum (S.H.), disamping ada syarat pendukung lainnya seperti adanya batas usia, pelatihan/pendidikan yang harus dijalani dan lulus dari ujian.

Terkait dengan gelar kesarjanaan yang tidak menjadi pertimbangan dalam persyaratan menjadi Komisi Kode Etik Polri, pada kenyatannya ada sidang KKEP dimana selaku Wakil dan Anggota Komisi Kode Etik Polri bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.), Sarjana Ekonomi (S.E.), Sarjana Pertanian, Magister Manajemen (S.P., M.M.) dan bahkan ada yang tidak memiliki gelar kesarjanaan sama sekali (lulusan SMA sederajad) sedangkan yang diperiksa sebagai Terduga Pelanggar bergelar Sarjana Hukum (S.H.) bahkan Magister Hukum (M.H.). Sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (2) Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Polri, hanya Ketua KKEP saja yang memenuhi syarat memimpin Sidang KKEP untuk Terduga Pelanggar semua Perwira Pertama Polri dan Brigadir Polri kebawah di tingkat Polda yaitu Kepala Bidang (Kabid) Propam/Perwira Menengah Polda.

Sanksi terhadap pelanggaran KEPP, putusannya sudah ditentukan, berupa[6]:

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) Minggu dan paling lama 1 (satu) Bulan;
d. dipindatugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
e. dipindatugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
f. dipindatugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun; dan/atau
g. PTDH sebagai anggota Polri.

Guna menegakkan Kode Etik Profesi Polri, maka diperlukan pembentukan lembaga penegak kode etik yang bersifat independen atau *ad hoc* dengan komposisi keanggotaannya tidak hanya dari dalam unsur anggota Polri saja, namun juga diperlukan unsur penyeimbang dari unsur akademisi, unsur masyarakat, dan unsur purnawira tinggi Polri. Unsur penyeimbang dari luar Polri tersebut dimaksudkan agar Komisi Kode Etik Polri lebih

[6] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 21

berdaya, independen, dan adil dalam membuat putusan yang akan berdampak menjaga kewibawaan institusi Polri.[7]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: "KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI (KKEP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI (KEPP) PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kualifikasi dan kompetensi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) ?
2. Apakah putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memenuhi rasa keadilan ?

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[8] Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif kharakter sebagai penelitian kepustakaan (literature research) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doctrinal) yang memiliki kharakteristik penelitian lapangan (*field study*).[9]

Sifat penelitian yang dipakai adalah preskriftip,[10] yaitu ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

---

[7] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Rancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017, hlm.60

[8] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

[9] Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

[10] Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm.251

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Dan Kompetensi Komisi Kode Etik Polri Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri

A. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP)

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi. Pasal 24A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menyatakan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, ada beberapa unsur/pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya:

- Penyidik (Pasal 1 angka 1 KUHAP).
- Jaksa/Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP).
- Hakim (Pasal 1 angka 8 KUHAP).
- Penasehat Hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP).
- Pencari Keadilan/Pengacara/Advokat (Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

1. <u>Hakim dan keanggotaan komisi kode etik Polri</u>

Hakim (Inggris: *Judge*; Belanda: *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” berasal dari bahasa Arab (*hakima*) yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati diruang pengadilan. Dan pelanggaran akan hal ini

dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna Hitam. Kekuasannya berbeda-beda diberbagai negara.[11]

Hakim adalah Pejabat Negara, di Indonesia sesuai dengan UU kekuasaan kehakiman, Hakim terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.[12]

Sedangkan Keanggotaan Komisi Kode Etik Polri bisa diartikan sebagai anggota Polri yang karena jabatan dan kepangkatannya bisa ditunjuk oleh pembentuk KKEP untuk melaksanakan sidang KKEP terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP, baik sebagai Ketua, Wakil Ketua, maupun Anggota, yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak (lima) yang berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dari Terduga Pelanggar.

Hakim pada dasarnya memiliki tugas utama, menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan.

Sedangkan Keanggotaan Komisi Kode Etik Polri bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan anggota Polri dalam suatu wadah bernama Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui mekanisme sidang KKEP yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan anggota Polri terhadap:

a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

[11] *"What does a Judge do?". neuvoo.ca. Diakses tanggal 2020-01-09.*
[12] *"Tugas Pokok & Fungsi". pn-sumbawabesar.go.id. Diakses tanggal 2020-01-22.*

Dalam pelaksanaannya, Komisi Kode Etik Polri bertindak sebagai hakim, karena melaksanakan pekerjannya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Namun demikian dalam melaksanakan tugasnya dibentuk hanya berdasarkan jabatan dan kepangkatan semata, tanpa memiliki keahlian khusus seperti yang dipersyaratkan sebagai hakim pada Peradilan Umum atau Peradilan Militer.

2. Peradilan dan sidang komisi kode etik Polri

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Peradilan yang dilaksanakan di internal Polri berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya, meskipun dalam ketentuan bahwa Polri tunduk pada peradilan umum, akan tetapi secara internal, Polri juga mempunyai tata cara penegakan pelanggaran dengan melaksanakan persidangan sendiri, berupa Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga jika ada anggota Polri yang melanggar hukum baik perdata, pidana dan lainnya, selain harus menjalani peradilan sesuai hukum yang dilanggarnya, juga harus menghadapi sidang internal berupa sidang Displin atau sidang Kode etik.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengandung arti, bahwa:

1) KKEP memiliki kewenangan untuk mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan, yang dalam hal ini persidangan terhadap pelanggaran KEPP;
2) KKEP memiliki kewenangan untuk mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan anggota Polri berdasarkan kepangkatan.

3. Kewenangan hakim dan komisi kode etik Polri

Kalimat dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan bisa disamaartikan dengan mengadili, yang menjadi kewenangan dari hakim. Dengan kata lain tugas dan kewenangan Komisi Kode Etik Polri dalam menyidangkan perkara sama dengan tugas dan kewenangan hakim. Atau bisa dikatakan bahwa Komisi Kode Etik Polri sama artinya dengan Majelis Hakim dan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri bisa diartikan sebagai sebagai Hakim.

Jika kita cermati, bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim disusun dengan kesadaran bahwa pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.[13]

Wewenang dan tugas hakim menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[14] Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *"rechtsmacht"* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.[15] Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.[16] Definisi tersebut, tidak tampak pengertian teori kewenangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kewenengan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa

[13] Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi "*Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*", Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 158

[14] *Ibid*. hlm. 159

[15] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

[16] Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan dan Kewenangan",*(Online)*,(http://www. kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,diakses 17 Desember 2017).

tentang: "Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat".[17]

Kapolri sebagai Pembina Profesi Polri yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri di semua tingkat organisasi, yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Polri.

B. Kualifikasi dan Kompetensi yang dimiliki oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP)

Dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk oleh Pembentuk KKEP berdasarkan Jabatan dan Kepangkatan semata, hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, Apakah perangkat Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk tersebut memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan penegakan terhadap palanggaran KEPP?

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Bahwa kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang terutama pegawai untuk mencapai tingkatan pegawai profesional.

Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah:

1) Pengetahuan (*Knowledge*)
2) Keterampilan (*Skill*)
3) Sikap (*Attitude*)

Bahwa pembentukan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri hanya berdasarkan pada jabatan dan kepangkatan semata, tanpa mensyaratkan adanya gelar kesarjanaan dalam hal ini Sarjana Hukum (S.H.) maupun persyaratan lain seperti batas usia, memiliki pelatihan/pendidikan dan lulus ujian hakim, hal ini tentunya sangat berbeda dengan

[17] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 186.

persyaratan untuk menjadi seorang hakim di pengadilan lainnya, bahwa persyaratan gelar Sarjana Hukum itu suatu keharusan selain pendidikan atau pelatihan dan lulus ujian hakim. Sedangkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri hanya secara temporer atau sewaktu-waktu saja.

Putusan Komisi Kode Etik Polri Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Memenuhi Rasa Keadilan

A. Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

1. <u>Penegakan kode etik profesi Polri dengan sanksi pemberhentian anggota Polri</u>

Dibandingkan dengan sistem agama, sistem sanksi etika dapat dinilai lebih konkret, yaitu langsung diterima sekarang dan disini, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. *Ethical reward and punishment* langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat dalam kehidupan bersama, berupa pujian, penghormatan atau celaan dan cacian kehinaan.[18]

Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam bentuk pengakuan, penghargaan, pujian, timbulnya perasaan puas, senang, suka, gembira, timbulnya rasa hormat, kagum dan bahkan ketundukan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya sanki negatif dapat tercermin dalam sikap kekecewaan, hilangnya rasa hormat, munculnya ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, makian dan bahkan hujatan. Semua bentuk sikap negatif tersebut dapat diekspresikan secara terlembagakan dalam bentuk teguran, peringatan atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi, sikap negatif itu dapat pula diekspresikan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan, baik secara tetap atau sementara (*skorsing*).[19]

Bentuk pelanggaran KEPP setidaknya diatur dalam 3 ketentuan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pada Pasal tertentu, antara lain Pasal 12, 13 dan 14 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 6 s/d. 16 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

[18] Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi *"Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics",* Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 77

[19] *Ibid*

Karena ketentuan yang sama namun diatur dalam 3 (tiga) peraturan yang berbeda, sehingga pada prakteknya masih terdapat multitafsir dan tumpang tindih dalam memaknai penerapan pasal. Sehingga dalam penegakannya seringkali berbeda putusannya mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar, karena penegakannya bisa dilaksanakan melalui mekanisme Sidang Disiplin maupun Sidang KKEP, yang tentunya sanksi hukumannya berbeda.

Syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Polri. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat apabila :
    a. Mencapai batas usia pensiun;
    b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
    c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
    d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
    a. Melakukan Tindak Pidana:
        1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
    b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan

berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pertimbangan Pelanggar tidak dapat dipertahankan dan dinyatakan tidak pantas lagi menjadi anggota Polri

2. Perangkat dalam sidang komisi kode etik Polri

Dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri, selain melibatkan Korban/Pelapor, Saksi dan/atau Ahli, persidangan (Sidang Komisi Kode Etk Polri) dilaksanakan oleh perangkat sidang yang terdiri dari:

- Komisi Kode Etik Polri

  Yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

- Sekretaris

  Adalah personel Polri fungsi Wabprov yang bertugas menyiapkan tempat sidang, administrasi sidang dan mencatat jalannya sidang sesuai dengan kepangkatan Terduga Pelanggar berdasarkan surat perintah.

- Penuntut

  Adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah.

- Pendamping (Terduga Pelanggar)

  Adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta Pelanggar atau atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi Terduga Pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah.

Perangkat Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut tentunya mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing, sebagaimana pendapat dari

Wibowo yang menyebutkan bahwa kompetensi[20] adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki seseorang terutama pegawai untuk mencapai tingkatan pegawai profesional.

Demikian juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Kapolri yang sudah ditentukan siapa saja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sangat jelas pengaturannya.

3. Jenis pelanggaran kode etik profesi Polri

Pelanggaran kode etik profesi Polri merupakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap norma atau aturan dalam etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian, baik berupa kewajiban maupun larangan yang patut maupun tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.

4. Tata cara penegakan kode etik profesi Polri

Adapun penegakan kode etik profesi Polri dilaksanakan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, oleh: Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof); Komisi Kode Etik Polri; Komisi Banding; Pengemban fungsi hukum Polri; Sumber Daya Manusia Polri; dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Sedangkan penegakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui: Pemeriksaan pendahuluan; Sidang Komisi Kode Etk Polri; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; Pengawasan pelaksanaan putusan; dan Rehabilitasi personel.

1) Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi kode etik Polri

[20] Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007, hlm.110

Komisi Kode Etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.

2) Proses peradilan di luar internal komisi kode etik Polri

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan, apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) setelah dibuktikan pelanggaran pidananya terlebih dahulu, karena apabila Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik Polri akan menjadi cacat hukum.

B. Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Memenuhi Rasa Keadilan

1. Putusan komisi kode etik Polri objektif

a. Pengertian Objektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sikap objektif adalah sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkannya.

b. Objektif dalam Putusan

Objektif memiliki sudut pandang dari segi kondisi asli yang terjadi pada sebuah peristiwa, sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Mengambil keputusan secara objektif memiliki tujuan agar keputusan yang diambil, benar-benar tepat dan tidak merugikan siapapun.

Dalam persidangan tentu saja akan selalu diakhiri dengan adanya suatu putusan. Putusan disini dilakukan oleh Hakim pada Peradilan Umum ataupun dalam hal ini oleh Komisi Kode Etik Polri pada penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh anggota Polri.

Untuk memutus suatu perkara tentunya Komisi Kode Etik Polri, jika mengacu pada Peradilan Umum sudah seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maupun fakta-fakta yang dapat digali selama persidangan berlangsung, tanpa melihat fakta-fakta lain yang yang didapat

diluar persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu kata atau predikat objektif dalam memberikan putusannya.

2. <u>Putusan komisi kode etik Polri independen</u>

Berangkat dari objektifitas hakim tentunya tidak lepas dari kata independen yang dimilikinya juga. Karena putusan hakim harus mencerminkan asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas keadilan, sehingga dalam putusannya hakim harus independen, transparan, objektif, jujur dan mandiri. Independen disini artinya Sidang KKEP dalam menjatuhkan putusan bersikap netral, mandiri, bebas dari tekanan, pesanan atau titipan pihak lain dalam memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, sehingga putusannya objektif, adil dan transparan..

Namun sekilas dapat digambarkan bahwa saat ini Komisi Kode Etik Polri dibentuk oleh Pimpinan Polri, baik Tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah berdasarkan surat perintah terhadap seseorang yang karena jabatan dan pangkatnya memenuhi syarat, artinya Komisi Kode Etik Polri ini dilaksanakan seseorang yang memiliki jabatan struktural dalam lingkup tugas Polri yang masih tunduk terhadap perintah pimpinan Polri (Pembentuk KKEP), sehingga untuk menjawab antara independent atau tidak dalam putusannya, tergantung dari pimpinan Polri pembentuk Komisi Kode Etik Polri dan ada tidaknya kepentingan dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

3. Putusan komisi kode etik Polri memenuhi rasa keadilan

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.[21]

Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultant* (hasil) dari kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan

[21] M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan satu-satunya.[22]

Menurut pendapat penulis bahwa adil ini merupakan sesuatu yang nisbi (*Jawa: sawang sinawang/*sudut pandang) atau relatif, tergantung siapa yang merasakan. Biasanya adil disampaikan oleh pihak yang lemah kepada pihak yang lebih kuat, karena pihak yang lemah ini tidak bisa mengalahkan pihak yang kuat. Suatu contoh orang miskin pasti akan merasa tidak adil melihat orang yang lebih kaya, kenapa bukan dia (si miskin) yang menjadi kaya. Bukan sebaliknya bahwa si kaya merasa tidak adil karena dia kaya dengan mengatakan kenapa saya kaya, bukan si miskin yang kaya.

Penjatuhan sanksi atau putusan hukuman Sidang KKEP sudah jelas jenis hukumannya, berdasar Pasal 21 Perkap No. 14 Tahun 2011 ada (tujuh) jenis hukuman yang bisa dijadikan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh Sidang KKEP. Dan Komisi Kode Etik Polri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan alternatif lainnya menurut pertimbangan Komisi Kode Etik Polri, sehingga hal inilah yang menurut peneliti bahwa putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam penegakan Kode Etik Polri tidak memenuhi rasa keadilan.

Ketidakadilan putusan yang dijatuhkan Sidang KKEP, bukan dikarenakan Komisi Kode Etik Polri yang tidak bisa berlaku adil atau memihak/berat sebelah kepada salah satu pihak, akan tetapi karena jenis sanksi yang sudah ditentukan oleh peraturan, sehingga memaksa Komisi Kode Etik Polri memutuskan sanksi yang sudah ditentukan Peraturan Kapolri tanpa ada pilihan atau alternatif sanksi lainnya.

C. Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang Mencerminkan Kepastian Hukum

a. <u>Putusan komisi kode etik Polri yang normatif</u>

Putusan komisi kode etik Polri yang normatif yaitu mengenai permasalahan atau hal-hal yang bersifat nyata yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Polri, yang mana untuk peraturan mengenai kode etik profesi Polri terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[22] Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu, 28 maret 2012

Putusan hukuman atau penjatuhan sanksi mutlak harus dijatuhkan terhadap Pelanggar yang dinyatakan bersalah apapun jenis pelanggarannya, dan tidak boleh menjatuhkan putusan lainnya diluar yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Putusan sanksi tersebut bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang Kode Etik Profesi Polri.

b. Putusan komisi kode etik Polri mengenal yurisprudensi

Dengan terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/9/V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menghapus kerancuan atau ketidakpastian dalam penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, antara diselesaikan dengan Sidang disiplin atau dengan Sidang KKEP karena adanya multitafsir dalam penentuan sifat pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kewenangan penegak pelanggaran KEPP dan banyaknya ketentuan norma yang diatur dalam pasal-pasal dalam PP Nornor 1 Tahun 2003, PP Nornor 2 Tahun 2003, dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang tumpang tindih atau overlapping. Namun dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, tidak ada satupun ketentuan yang memerintahkan atau mengisyaratkan agar dalam penjatuhan hukuman atau sanksi berpedoman pada yurisprudensi atau putusan Sidang Komisi Kode Etik sebelumnya atau putusan dari Sidang Komisi yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi.

c. Putusan komisi kode etik Polri mencerminkan kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.[23]

Dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri melalui Sidang Kode Etik Polri tentunya diharapkan bisa dilaksanakan untuk memenuhi tujuan hukum tersebut terutama mengenai kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran

[23] Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95

terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Kemudian pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi: Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran KKEP, Terduga Pelanggar diputus bebas. Terduga Pelanggar yang diputus bebas wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

Jadi sangatlah jelas bahwa putusan hukuman atau penjatuhan sanksi oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri jika bersalah dan direhabilitasi serta dikembalikan hak-haknya jika tidak bersalah setelah dibuktikan melalui mekanisme Sidang KKEP mencerminkan adanya Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Kode Etik Polri sudah memenuhi kompetensi berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, karena sudah memenuhi syarat pembentukannya, yaitu sudah sesuai dengan jabatan dan kepangkatan, namun KKEP belum memiliki kualifikasi karena tidak memiliki gelar akademik Sarjana Hukum, pelatihan/pendidikan hakim dan lulus ujian hakim sebagai syaratnya, sebagaimana hakim pada Peradilam Umum maupun hakim pada Peradilan Militer. Mengingat Komisi Kode Etik Polri juga bertindak dan mempunyai kewenangan seperti hakim yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
2. Putusan Sidang KKEP sulit untuk dikatakan objektif dan independen, mengingat KKEP dilaksanakan oleh anggota Polri yang memiliki jabatan struktural dilingkungan Polri yang masih tunduk kepada perintah pimpinan Polri, karena pembentukannya berdasarkan surat perintah, yang dalam pelaksanaan tugasnya harus bertanggung jawab kepada pimpinan Polri pembentuk KKEP, berbeda dengan hakim yang memegang teguh *irah-irah* “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, disini menunjukkan kewajiban hakim menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, wajib mempertanggungjawabkan kepada semua manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, dan karena pertanggungjawaban tersebut dirinya bebas dari tekanan dan pengaruh pihak

lain.Sanksi atau hukuman Sidang KKEP sudah ditentukan dengan jelas jenis hukumannya, sehingga Komisi Kode Etik Polri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan alternatif sanksi atau hukuman lainnya menurut pertimbangan Komisi Kode Etik Polri. Hal inilah yang menyebabkan putusan Sidang KKEP dalam penegakan Kode Etik Polri tidak memenuhi rasa keadilan. Sedangkan putusan hukuman atau penjatuhan sanksi diberikan kepada Terduga Pelanggar oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri jika bersalah dan direhabilitasi serta dikembalikan hak-haknya jika tidak bersalah setelah dibuktikan melalui mekanisme Sidang KKEP telah mencerminkan adanya Kepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi "*Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*", Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Manulang, Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum" Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2011

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2013

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020)

Santoso, M. Agus. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Soepiadhy, Soetanto. *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu, 28 maret 2012

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Jurnal:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Rancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017, hlm.60

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

Internet:

Evi Fitriyani Aulia "Kekuasaan dan Kewenangan",*(Online)*,(http://www. kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan,diakses 17 Desember 2017).

"What does a Judge do?". neuvoo.ca. Diakses tanggal 2020-01-09.

"Tugas Pokok & Fungsi". pn-sumbawabesar.go.id. Diakses tanggal 2020-01-22.